



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

# Fasilitasi Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa

Oleh: Bito Wikantosa  
Direktur Pelayanan Sosial Dasar  
Direktorat Jenderal PPMD

Jakarta, 22 November 2018



PANDUAN FASILITASI  
KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

# **KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

**DANA DESA**

```
graph LR; A[DANA DESA] --> B[a. Peningkatan Pelayanan Dasar;  
b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan;  
c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;  
d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;  
e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa]; B --> C[Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia  
Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN];
```

- a. Peningkatan Pelayanan Dasar;
- b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan
- c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif;
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat Desa

**Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia**

**Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

# **KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING**

**PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

## **Pasal 6**

- 1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).**
- 2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;**
  - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;**
  - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;**
  - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;**
  - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;**
  - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan**
  - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.**

**PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

**Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Manusia**

**Pasal 10**

1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan ketahanan keluarga;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk *pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;*

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## LAMPIRAN I

### PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

#### a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- 1) **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa**
  - a) **Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:**
    1. **pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;**
    2. **penerangan lingkungan pemukiman;**
    3. **pedestrian;**
    4. **drainase;**
    5. **tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;**
    6. **pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;**
    7. **alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;**
    8. **sumur resapan;**
    9. **selokan;**
    10. **tempat pembuangan sampah;**
    11. **gerobak sampah;**
    12. **kendaraan pengangkut sampah;**
    13. **mesin pengolah sampah; dan**
    14. **sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.**

## LAMPIRAN I

### PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

#### a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

#### 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

##### a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. jambanisasi;
4. mandi, cuci, kakus (MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **LAMPIRAN I**

### **PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

#### **a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

#### **2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

**b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:**

- 1. taman bacaan masyarakat;**
- 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;**
- 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;**
- 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;**
- 5. taman belajar keagamaan;**
- 6. bangunan perpustakaan Desa;**
- 7. buku/bahan bacaan;**
- 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;**
- 9. sanggar seni;**
- 10. film dokumenter;**
- 11. peralatan kesenian; dan**
- 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.**



## LAMPIRAN I

### PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

#### b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

##### 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

###### a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

1. penyediaan air bersih;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
9. pengobatan untuk lansia;
10. keluarga berencana;
11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## LAMPIRAN I

### PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

#### **b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. bantuan insentif guru PAUD;
    2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
    3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
    4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
    5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
    6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
    7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## LAMPIRAN II

### PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

# PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi


Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

# **PELUANG PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN STUNTING**

# Latar Belakang dan Tujuan

1



Sumber: Riskesdas (2018)

2

- ❑ UU No 6/2014 ttg Desa Ps. 80 ayat 4, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar sebagai prioritas Pembangunan Desa
- ❑ Target penurunan *Stunting* dalam RPJMN 2015-2019 menjadi 28% di tahun 2019.
- ❑ Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk penurunan *stunting* dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah

## Tujuan

Adanya komitmen Kepala Desa, anggota BPD dan masyarakat dalam pencegahan *stunting* sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan desa

Keterlibatan aktif kader desa dan sasaran keluarga 1.000 HPK dalam pembangunan desa;

Adanya kegiatan-kegiatan pencegahan *stunting* dalam pembangunan desa;

Terjadinya Konvergensi pencegahan *stunting* di desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;

Adanya keterpaduan pembangunan desa dengan kawasan perdesaan dan/atau daerah dalam pencegahan *stunting*;

Terjadinya sinergitas dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pencegahan *stunting* secara terpadu

Terjadinya konsolidasi sumberdaya di desa, pemerintah, pemda, pihak ketiga dalam konvergensi pencegahan *stunting*;

# Pencegahan *Stunting*

## **STUNTING**

Umur Sama Tetapi Tinggi Badan Berbeda.

? Apa yang dimaksud dengan *stunting*?




*Stunting* adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia).

? Apa penyebab *stunting*?

Kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi.




Kekurangan gizi tidak saja membuat *stunting*, tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas



Perkembangan Otak Anak Stunting

Perkembangan Otak Anak Sehat



## STUNTING DAPAT DICEGAH!

- BERIKAN ASI DAN MPASI
- AKSES AIR BERSIH DAN FASILITAS SANITASI
- PEMENUHAN KEBUTUHAN GIZI BAGI IBU HAMIL
- MEMANTAU PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU

STUNTING TERJADI SEJAK DALAM KANDUNGAN DAN AKAN NAMPAK SAAT ANAK BERUSIA **2 TAHUN**.

29,9%

PREVALENSI STUNTING ATAU PENDEK DI INDONESIA ADALAH **29,9%**



LEBIH DARI **1 DARI 3** ANAK INDONESIA MENGALAMI **STUNTING**

SAAT INI SEKITAR **9 Juta** ANAK INDONESIA MENGALAMI PERTUMBUHAN TIDAK MAKSIMAL

## DAMPAK STUNTING

- MUDAH SAKIT
- KEMAMPUAN KOGNITIF BERKURANG
- SAAT TUA BERISIKO TERKENA PENYAKIT BERHUBUNGAN DENGAN POLA MAKAN
- FUNGSI-FUNGSI TUBUH TIDAK SEIMBANG
- MENGAKIBATKAN KERUGIAN EKONOMI
- POSTUR TUBUH TAK MAKSIMAL SAAT DEWASA

# STRATEGI UTAMA PENURUNAN ANGKA *STUNTING*: PENDEKATAN MULTISEKTOR DAN INTERVENSI TERINTEGRASI

## Intervensi Gizi Spesifik (Kemkes)


- ❑ Suplementasi gizi makro dan mikro (TTD, Vitamin A, Taburia)
- ❑ ASI Eksklusif, MP-ASI
- ❑ Fortifikasi
- ❑ Kampanye gizi seimbang
- ❑ Kelas ibu hamil
- ❑ Obat cacing
- ❑ Penanganan kekurangan gizi
- ❑ JKN

### *Enabling Factors*

- ❑ **Kemendagri** (NIK, akta lahir, APBD)
- ❑ **Kemenkeu** (Dana Insentif Daerah)
- ❑ **Kemendes PDDT** (Dana Desa)

**Bappenas**  
Koordinator Pelaksana Teknis

## Intervensi Gizi Sensitif






## 5 (Lima) Paket Layanan Pencegahan Stunting

untuk mempermudah pemahaman setiap pelaku konvergensi di desa kegiatan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) paket layanan sebagai berikut:

1. **Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);**
2. **Integrasi Konseling Gizi;**
3. **Air Bersih dan Sanitasi;**
4. **Perlindungan Sosial; dan**
5. **Layanan PAUD.**




# PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*



**PENGALAMAN PELAKSANAAN  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**



# KEBIJAKAN DANA DESA



KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT DESA

**Dana Desa Tahun 2019 direncanakan  
Rp.70 Trilyun**



# REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015-2017

## MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



JALAN DESA  
123.858 KM



JEMBATAN  
791.258 MTR



PASAR DESA  
6.576 UNIT



BUMDES  
26.750 UNIT



TAMBATAN  
PERAHU  
2.960 UNIT



EMBUNG  
1.971 UNIT



IRIGASI  
28.830 UNIT



SARANA  
OLAH RAGA  
3.111 UNIT

## MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



PENAHAN  
TANAH  
67.094 UNIT



AIR BERSIH  
38.331 UNIT



MCK  
112.003 UNIT



POLINDES  
5.402 UNIT



DRAINASE  
38.217.065  
UNIT



PAUD  
18.177 UNIT



POSYANDU  
11.574 UNIT



SUMUR  
31.122 UNIT

# PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017

## Tahun 2015

Jml DD : Rp.20,67 T  
 Serapan : 82,72%  
 Jml Desa : 74.093 Desa

## Tahun 2016

Jml DD : Rp.46,98 T  
 Serapan : 97,65%  
 Jml Desa : 74.754 Desa

## Tahun 2017

Jml DD : Rp.60 T  
 Serapan : 98,41%  
 Jml Desa : 74.910 Desa


No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	686,351,106,153	6,25%
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	9,420,214,182,707	85,77%
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	385,378,012,044	3,51%
<b>4.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>490,981,598,401</b>	<b>4,47%</b>

No.	Bidang Kegiatan	Alokasi Dana	(%)
<b>1.</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Dasar</b>	<b>2.146.225.867.813</b>	<b>5,90%</b>
2.	Sarana Prasarana Desa	29.519.286.427.993	81,14%
3.	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	617.957.344.747	1,70%
4.	Pemanfaatan SDA dan Lingk. Berkelanjutan	90.746.958.350	0,25%
<b>5.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>2.581.971.915.457</b>	<b>7,10%</b>
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	889.989.990.597	2,45%
7.	Pembinaan Kemasyarakatan	533.213.106.064	1,47%

No	Bidang	Anggaran	(%)
<b>1</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Dasar</b>	<b>2,706,044,028,110</b>	<b>7.61%</b>
2	Sarana Prasarana Desa	26,884,166,144,890	75.56%
3	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	1,181,226,564,129	3.32%
4	Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjutan	179,909,356,888	0.51%
<b>5</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>3,362,008,335,573</b>	<b>9.45%</b>
6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	740,106,179,912	2.08%
7	Pembinaan Kemasyarakatan	527,479,843,438	1.48%
	<b>TOTAL</b>	<b>35,580,940,452,940</b>	<b>100%</b>

**MANDAT UNDANG-UNDANG DESA  
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA**

# VISI KEDAULATAN DESA



Kedaulatan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini tampak tegas disebutkan dalam definisi Desa menurut UU Desa yaitu bahwa Desa dalam batas wilayahnya berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Pasal 73**


- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.
- 2) Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Desa menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.



# Desain Kelembagaan Dasar Tata Kelola Desa

## Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



# PENGUATAN MUSYAWARAH DESA

1. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk secara sukarela terlibat dalam urusan Desa;
2. Mendampingi masyarakat Desa aktif berpartisipasi sebagai anggota kelompok dan/atau sebagai anggota masyarakat Desa.
3. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk mampu mengetahui secara benar dan tepat tentang masalah utama yang ada di Desa, kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, serta beragam sumberdaya yang berpotensi untuk didayagunakan dalam pembangunan Desa.
4. Memperkuat penyebaran informasi pembangunan Desa agar masyarakat Desa memiliki kecukupan informasi sebagai modal awal keikutsertaan dalam musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis di Desa.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa secara demokratis agar masyarakat Desa berdaya menyampaikan aspirasinya sekaligus merumuskan kemufakatan tentang kegiatan pembangunan Desa

# PENGUATAN MUSYAWARAH DESA

## 6. Memperkuat perbincangan publik di Desa


- Masyarakat Desa difasilitasi untuk memperbincangkan kepentingan dirinya dan/atau kelompoknya yang akan diperjuangkan menjadi kegiatan pembangunan Desa. Beragam informasi pembangunan Desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa menjadi bahan utama yang diperbincangkan di antara anggota masyarakat Desa.
- Agar proses perbincangan antar warga Desa bersifat transparan dan berlangsung secara damai, pendamping masyarakat Desa memfasilitasi tumbuhnya ruang-ruang publik di Desa.
- Yang dimaksud dengan ruang publik di Desa adalah arena-arena komunikasi politis antar warga Desa. Prosedur komunikasi tidak dalam bentuk lembaga-lembaga formal, bukan pula organisasi kemasyarakatan melainkan kondisi kebebasan komunikatif. Ruang publik terdapat di mana saja para warganegara bertemu untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan berkaitan dengan beragam urusan penyelenggaraan Desa. Karenanya, sifat ruang publik di Desa adalah majemuk dan pluralistis.
- Masyarakat Desa bebas menyelenggarakan perbincangan-perbincangan praktis yang pokok bahasannya tentang hal-hal yang bersifat publik, misalnya: pembangunan Desa, aset Desa, kerjasama Desa. Perbincangan antar warga Desa di ruang-ruang publik ini merupakan pra kondisi musyawarah Desa.
- Arena perbincangan publik ini merupakan sistem saraf Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan secara lebih luas menjadi sistem saraf Indonesia sebagai negara hukum.

# PEMBANGUNAN DESA

Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan pelayanan dasar:

Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan


Pelayanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur



# UU DESA MENGHADIRKAN

**RPJMDESA, RKPDESA, APBDESA  
(DURKP DESA )**

**SATU DESA SATU PERENCANAAN  
SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN**



**MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA,  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA,  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

## **Pasal 114**

- 1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- 2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## **Pasal 115**

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.


## Pasal 117

- 1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.
- 2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat **visi misi kepala Desa**, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan **arah kebijakan pembangunan Desa**.
- 3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota.
- 4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

# MANDAT UNDANG-UNDANG DESA

*Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Inovatif:*

*Mendayagunakan Sumberdaya Desa untuk sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat*




## PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA YANG INOVATIF




# MANDAT UNDANG-UNDANG DESA

*Pendalaman Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Inovatif:  
Penyusunan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa*




# **KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING di DESA**




# Pelaku Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa



# BAGAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA 2019-2020



# PENGGORGANISASIAN MASYARAKAT DESA UNTUK KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA



Rumah Desa Sehat merupakan  
**Sekretariat Bersama** Dalam  
Konvergensi Pencegahan *Stunting*  
di Desa

# FUNGSI RUMAH DESA SEHAT

## 1. Community Center

- a. sebagai ruang publik bagi masyarakat Desa untuk beraktivitas dalam urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di bidang kesehatan masyarakat Desa
- b. sebagai ruang publik bagi masyarakat Desa untuk mengkonsolidasikan kepentingan tentang urusan kesehatan masyarakat yang akan dikelola dengan sumberdaya milik Desa dan/atau sumberdaya milik masyarakat Desa
- c. Sebagai ruang publik untuk memperkuat daya tawar masyarakat Desa dalam pengambilan keputusan di Desa perihal pembangunan Desa utamanya urusan kesehatan masyarakat.

(Ruang publik adalah arena-arena komunikasi politis warganegara. Prosedur komunikasi: bukan institusi, bukan organisasi, tetapi kondisi kebebasan komunikatif, diskursus praktis warga negara tentang urusan-urusan publik. Dalam konteks penerapan regulasi tentang “Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, ruang publik dibutuhkan untuk memperkuat daya ikat ketaatan masyarakat Desa terhadap kebijakan pemerintah tentang Pencegahan Stunting di Desa yang dikelola dengan sumberdaya Desa maupun sumberdaya Pemerintah dan/atau Pemda)

## 2. Literasi Kesehatan Masyarakat

Literasi Kesmas adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis informasi tentang kesmas. Manfaat dari Literasi Kesmas adalah masyarakat Desa bertindak rasional dalam mengelola urusan kesehatan di Desa yang dilakukan secara mandiri. Hal ini dikarenakan mereka mampu memahami dan menganalisis beragam informasi tentang kesehatan masyarakat sehingga dalam konteks penyelenggaraan Desa masyarakat Desa mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa khususnya pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola dengan sumberdaya Desa (misalnya: konvergensi pencegahan stunting. Peningkatan kemampuan Literasi ini diperoleh melalui beragam kegiatan pengembangan kapasitas sekaligus tersedianya sumber informasi yang mencukupi.

# PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

## Pendampingan Masyarakat Desa

### Desa

- *Human Development Worker (HDW)*/Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- Kepala Desa
- Perangkat Desa
- BPD
- Pendamping Lokal Desa (PLD)

### Antar Desa


- Camat
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Pendidikan, Puskesmas, KUA, Penyuluh Pertanian, PL KB
- Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
- Pendamping Desa
- Pendamping Program Sektoral; Pamsimas, Sanimas, PKH, KRPL, dll

### Kabupaten

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD); PMD, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, PU, BKKBN, PPA, Dukcapil, Agama
- Tenaga Ahli dan Konsultan Program Sektoral
- Pihak Ketiga; Perguruan Tinggi, Swasta, Media, dan lain-lain



# PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA



# PENGENDALIAN


NO	TINGKAT	JENIS LAPORAN	PENANGGUNG JAWAB	PENERIMA
1	Desa	Hasil pemantauan dan scorecard	KPM	Kepala Desa
		Laporan Penggunaan Dana Desa dan Scorecard	Kepala Desa	Camat
2	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa</li> <li>- Rekapitulasi hasil pemantauan dan scorecard</li> </ul>	Camat Kasi Kesra Asisten TA Kab/ Pendamping Desa	Dinas PMD Bappeda TA Kabupaten
3	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa capaian konvergensi</li> <li>- Rekapitulasi penggunaan dana desa</li> <li>- Rekapitulasi hasil pemantauan dan scorecard</li> </ul>	Dinas PMD TA Kabupaten	Dinas PMD Provinsi Bappeda TA Provinsi
4	Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa capaian konvergensi</li> <li>- Rekapitulasi penggunaan dana desa</li> <li>- Rekapitulasi hasil pemantauan dan scorecard</li> </ul>	Dinas PMD Provinsi TA Provinsi	Kemendes Bappenas TA Pusat
5	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa capaian konvergensi</li> <li>- Rekapitulasi penggunaan dana desa</li> <li>- Rekapitulasi hasil pemantauan dan scorecard</li> </ul>	Kemendesa PDPT TA Pusat	Bappenas Kemenkeu

# PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU REFOKUSING: PENCEGAHAN STUNTING

PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING YANG DIKELOLA OPD  
KAB/KOTA  
(APBD – PPBJ PEMDA)

PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING  
YANG DITUGASKAN KEPADA DESA  
(PTO - BANTUAN KEUANGAN – APBDESA – PPBJ DI DESA)

URUSAN PENCEGAHAN STUNTING SEBAGAI BAGIAN DARI  
KEWENANGAN DESA  
(APBDESA/BK – PPBJ DI DESA)



BKAD MENYUSUN RENCANA KERJASAMA DESA : KETERPADUAN APBDESA

APBDESA - 1

APBDESA - 2

APBDESA - 3

APBDESA - 4

APBDESA - 5

PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN STUNTING YANG MASUK DALAM DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN BERSKALA LOKAL DESA WAJIB DISWAKELOLA DESA DENGAN MENDAYAGUNAKAN SUMBERDAYA DESA



---

**Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia**  
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta